

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

Nomor : 173/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2018

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2017 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 172/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Riau Dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 2/NPHD-HK/VII/2017 dan Nomor : 36/PP.013-BA/14/Prov/VII/2017 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Daerah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 83/PK.01-BA/14/Prov/V/2018 tanggal 4 Mei 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018.**
- KESATU** : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jenis formulir yang digunakan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 15 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

Ttd

NURHAMIN



LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
Nomor : 173/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2018
Tanggal : 15 Mei 2018

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 adalah melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, karena rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan ini adalah proses untuk menentukan pasangan calon yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan perolehan suara serta melaksanakan ketentuan yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

Penetapan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 bertujuan memberikan pedoman kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Provinsi Riau, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Riau untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
18. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
19. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah Proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
20. Surat Suara adalah barang cetakan yang digunakan sebagai alat pemberian suara oleh pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
21. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama atau foto Pasangan Calon.
22. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
23. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
25. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
26. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

28. Surat Keterangan adalah surat kependudukan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih merupakan penduduk di wilayah administratif.
29. Sistem Informasi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Situng, adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur.
30. Hari adalah hari kalender.

C. PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Tingkat kecamatan;
 - b. Tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. Tingkat provinsi.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan sebagai berikut:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi.

D. FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan terdiri atas formulir:

- a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
- b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- c. Model DAA.Plano-KWK /DA1.Plano-KWK merupakan Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS/Desa atau sebutan lain/Kelurahan di tingkat Kecamatan yang berukuran plano;
- d. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
- e. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
- f. Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
- g. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
- h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;

- i. Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
- j. Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
- k. Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB II PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam angka 3, PPS:
 - a. Mengumumkan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud angka 5 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada KPU/Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian atau scan dan mengunggah atau upload hasil pemindaian atau scan formulir tersebut ke dalam Situs untuk diumumkan pada laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari yang sama.

BAB III
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

Sebelum melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan terlebih dahulu dilakukan persiapan dengan kegiatan:

1. Penyusunan jadwal rapat;
2. Pembagian tugas; dan
3. Penyiapan perlengkapan.

A.1. Penyusunan Jadwal Rapat.

1. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud Bab II Penyampaian Hasil Penghitungan Suara angka 2 huruf c.
2. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 1 dengan membagi jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 2 dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
4. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
5. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 4 dihadiri oleh:
 - a. Saksi;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS dan sekretariat PPS.
6. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - e. dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
8. Dalam hal saksi dan/atau Panwas Kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 6, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan tetap dilanjutkan.
9. Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.

A.2. Pembagian Tugas

1. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
2. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud angka 1 adalah:
 - a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. Anggota PPK, sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK;
 - c. Ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK; dan sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK untuk hasil penghitungan di TPS.
 - d. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan LCD projector.

A.3. Penyiapan Perlengkapan

1. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud huruf A.1. Penyusunan Jadwal Rapat angka 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 1 terdiri atas:
 - a. ruang untuk rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - d. 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:
 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 2. Daftar pemilih dan daftar hadir TPS; dan
 3. Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, Model C2-KWK, Model C1.Plano-KW; dan
 - e. perlengkapan lainnya.

3. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
4. Formulir sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Model DAA-KWK;
 - b. Model DAA.Plano-KWK;
 - c. Model DA-KWK;
 - d. Model DA1-KWK;
 - e. Model DA1.Plano-KWK;
 - f. Model DA2-KWK;
 - g. Model DA3-KWK;
 - h. Model DA4-KWK;
 - i. Model DA5-KWK;
 - j. Model DA6-KWK; dan
 - k. Model DA7-KWK.
5. Formulir sebagaimana dimaksud angka 4 tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU Provinsi tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.
6. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e terdiri atas:
 - a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah ditambah sampul sejumlah desa atau sebutan lain/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
 - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - c. segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;
 - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; dan
 - h. daftar hadir peserta rapat.
7. Sampul sebagaimana dimaksud angka 6 huruf a digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
8. Segel sebagaimana dimaksud angka 6 huruf c digunakan dengan cara ditempel pada:
 - a. sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:
 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 2. daftar pemilih;
 3. daftar hadir Model C7-KWK; dan
 4. Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram, dan Model C2-KWK;
 - c. lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan
 - d. sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

B. PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan:

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara.
2. Penyelesaian keberatan.

B.1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud huruf A.1. angka 1 dipimpin oleh ketua PPK dan 1 (satu) orang anggota PPK, dan dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS.
2. Ketua dan anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat;
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan; dan
 - c. anggota PPS dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 1 membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
4. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - a. 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 4 huruf b dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 5 dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 4 dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
8. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud huruf A.3. angka 4;
 - b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud huruf A.3. angka 2 c;
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. menempelkan formulir Model DAA. Plano-KWK pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector;
 - e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram;
 - f. PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang

- dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
- g. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA.Plano-KWK;
 - h. menyalin formulir Model DAA.Plano-KWK ke dalam formulir Model DAA-KWK; dan mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
 - i. mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 4 huruf b dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud huruf A.3. angka 4c sampai dengan angka 4k;
 - b. menempelkan formulir Model DA1.Plano-KWK pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan LCD projector;
 - c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - d. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano-KWK;
 - e. menyalin formulir Model DA1.Plano-KWK ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - f. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
 - g. menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK per desa/kelurahan atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
 10. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 11. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 8 dan angka 9 ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
 12. Dalam hal ketua dan anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud angka 11, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 13. PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud angka 11 dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kecamatan.

14. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
15. PPK mengirim salinan formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA1-KWK kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian dan pengunggahan hasil pemindaian formulir tersebut kedalam Situng pada hari yang sama.
16. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 4 sampai dengan angka 11, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri:
 - a. kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA.Plano-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK dan Model DA7-KWK;
 - b. kotak suara hasil penghitungan suara di TPS meliputi Model C1.Plano-KWK berhologram, Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK;
 - c. kotak suara daftar pemilih dan daftar hadir TPS meliputi Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK dan Model C7-KWK; dan
 - d. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir Model C3-KWK, Model C5-KWK dan Model C6-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
17. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud angka 1 dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
18. KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud angka 16 dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
19. KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud angka 18 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

B.2. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA.Plano-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud angka 1 dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan sebagaimana dimaksud angka 3 dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DA2-KWK.

5. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembedulan sebagaimana dimaksud angka 4.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan sebagaimana dimaksud angka 4, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
7. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud angka 6 sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
8. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud angka 6 disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.
9. PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.
10. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
11. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
12. Dokumentasi sebagaimana dimaksud angka 11 dapat berupa foto atau video.

BAB IV
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

A.1. PERSIAPAN

Sebelum melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota terlebih dahulu dilakukan perisapan dengan kegiatan:

1. Penyusunan jadwal rapat.
2. Pembagian tugas.
3. Penyiapan perlengkapan.

A.1. Penyusunan Jadwal Rapat

1. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud huruf B.1. angka 16.
2. KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 1 dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 2 dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
4. Ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
5. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 4 dihadiri oleh:
 - a. Saksi;
 - b. Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK.
6. Surat undangan sebagaimana dimaksud angka 4 harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
8. Dalam hal Saksi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 7, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota tetap dilanjutkan.

A.2. Pembagian Tugas

1. KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

A.3. Penyiapan Perlengkapan

1. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud huruf A.1. angka 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 1 terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - d. 1 (satu) buah kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota untuk menyimpan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk di tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. perlengkapan lainnya.
3. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
4. Formulir sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Model DB-KWK;
 - b. Model DB1-KWK;
 - c. Model DB2-KWK;
 - d. Model DB3-KWK;
 - e. Model DB4-KWK;
 - f. Model DB5-KWK;
 - g. Model DB6-KWK; dan
 - h. Model DB7-KWK.

5. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud angka 2 huruf e terdiri atas:
 - a. sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
 - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - c. segel, sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - e. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - f. ballpoint sebanyak 4 (empat) buah;
 - g. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - h. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; dan
 - i. daftar hadir peserta rapat.
6. Segel sebagaimana dimaksud angka 5 huruf d digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

Kegiatan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dilakukan adalah:

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
2. Penyelesaian keberatan.

B.1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud huruf A.1. angka 1.
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.
3. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud huruf A.3. angka 4;
 - b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud angka A.3. angka 2 huruf c;
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK; dan
 - f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dalam formulir Model DB-KWK.
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 3 dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten/kota.

5. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud huruf A.3. angka 4 huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh ketua, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Saksi yang hadir.
7. Dalam hal Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud angka 6, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
8. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud angka 6 dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kabupaten/Kota.
9. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana dimaksud angka 6 di papan pengumuman dan/atau laman KPU/KIP Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
10. KPU Kabupaten/Kota wajib segera:
 - a. Menyerahkan kotak suara yang berisi formulir Model DB-KWK, Model DB1-KWK, Model DB2-KWK, dan Model DB7-KWK dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi menggunakan formulir Model DB4-KWK setelah melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 3; dan
 - b. menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi:
 1. formulir Model DB-KWK; dan
 2. formulir Model DB1-KWK.
11. KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud angka 10 dengan menggunakan formulir Model DC3-KWK.
12. KPU Provinsi wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud angka 11 tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

B.2. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DA1-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.

3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembedulan.
4. Pembedulan sebagaimana dimaksud angka 3 dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KWK.
5. Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembedulan sebagaimana dimaksud angka 4.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembedulan sebagaimana dimaksud angka 5, KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota yang hadir.
7. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud angka 6 pada sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
8. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 6 pada disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi.
9. KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
10. KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
11. Dokumentasi sebagaimana dimaksud angka 10 dapat berupa foto atau video.

BAB V
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT PROVINSI

A. PERSIAPAN.

Sebelum melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota terlebih dahulu dilakukan perisapan dengan kegiatan:

1. Penyusunan jadwal rapat.
2. Pembagian tugas.
3. Penyiapan perlengkapan.

A.1. Penyusunan Jadwal Rapat

1. KPU Provinsi melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf A.1. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota angka 10.
2. KPU Provinsi menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 2 dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
4. Ketua KPU Provinsi wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 4 dihadiri oleh:
 - a. saksi;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota.
6. Surat undangan sebagaimana dimaksud angka 4, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

7. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 5, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi tetap dilanjutkan.
8. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

A.2. Pembagian Tugas

1. KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud angka 1 diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

A.3. Penyiapan Perlengkapan

1. KPU Provinsi menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud huruf A.1. angka 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 1 terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota; dan
 - d. perlengkapan lainnya.
3. KPU Provinsi menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dengan mempertimbangkan kapasitas peserta rapat.
4. Formulir sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Model DC-KWK;
 - b. Model DC1-KWK;
 - c. Model DC2-KWK;
 - d. Model DC3-KWK;
 - e. Model DC4-KWK;
 - f. Model DC5-KWK; dan
 - g. Model DC6-KWK.
5. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud angka 2 huruf d terdiri atas:
 - a. spidol sebanyak 1 (satu) buah;
 - b. ballpoint sebanyak 2 (dua) buah;
 - c. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - d. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; dan
 - e. daftar hadir peserta rapat.

B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi dilakukan dengan kegiatan:

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara.
2. Penyelesaian keberatan.

B.1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Ketua dan anggota KPU Provinsi membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana huruf A.1. angka 1.
2. Ketua KPU Provinsi memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi.
3. KPU Provinsi melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud huruf A.3. angka 4;
 - b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud huruf A.3. angka 2 huruf c;
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DB1-KWK;
 - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DC1-KWK; dan
 - f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat provinsi dalam formulir Model DC-KWK.
4. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 3 dilakukan secara berurutan dimulai dari daerah kabupaten/kota pertama sampai dengan daerah kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja daerah provinsi.
5. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 3 huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh ketua, anggota KPU Provinsi, dan Saksi yang hadir.
6. Dalam hal ketua dan anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud angka 5, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
7. KPU Provinsi menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud angka 5 dengan menggunakan tanda terima formulir Model DC5 -KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
8. KPU Provinsi menyampaikan salinan Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) hasil kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.
9. KPU Provinsi menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

10. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud angka 9 ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 10 digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
12. KPU Provinsi menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi:
 - a. formulir Model DC-KWK;
 - b. formulir Model DC1-KWK; dan
 - c. Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
13. KPU Provinsi mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana dimaksud angka 5 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
14. KPU Provinsi menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf A.3. angka 4 huruf e dan huruf f dan Keputusan sebagaimana dimaksud angka 10 kepada KPU dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

B.2. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Provinsi apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DB1-KWK.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi sebagaimana angka 1 dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model-DB1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DC2-KWK.
5. Ketua KPU Provinsi dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud angka 4.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud angka 5, KPU Provinsi meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir.

7. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud angka 6 sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
8. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud angka 6 disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir model DC2-KWK.
9. KPU Provinsi wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DC2-KWK.
10. KPU Provinsi memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Provinsi dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
11. Dokumentasi sebagaimana dimaksud angka 10 dapat berupa foto atau video.

BAB VI PENETAPAN PASANGAN CALON

A. PASANGAN CALON TERPILIH

1. Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kabupaten/kota.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud angka 3 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
6. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 5 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.

B. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - c. Bawaslu Provinsi.
2. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud angka 1 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
3. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada hari yang sama kepada:
 - a. DPRD Provinsi;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Bawaslu Provinsi.
4. Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud angka ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi.
5. Penetapan sebagaimana dimaksud angka 4 dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.
6. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana

dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.

7. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
8. KPU Provinsi mengumumkan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud angka 1 di papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi melalui Situng atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VII
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud angka 1, Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi yang bersangkutan.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi.
7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C-KWK dan formulir Model C1-KWK yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1.Plano-KWK, Model C-KWK dan/atau Model C1-KWK.
8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud angka 2 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten/kota, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan formulir Model DA1.Plano-KWK dan/atau Model DA1-KWK.
10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud angka 9 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data pada

dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

11. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat provinsi, Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DB1-KWK yang diterima KPU Provinsi, KPU Provinsi melakukan pengecekan formulir Model DB1-KWK.
12. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud angka 11 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Provinsi melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DC2-KWK.

BAB VIII
PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN
CALON TERPILIH

1. KPU Provinsi menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada DPRD Provinsi.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Gubernur, Wakil Gubernur terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri.
4. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Provinsi mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Provinsi mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Pasangan Calon.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota kabupaten/kota.
2. Dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 1, PPK meminta persetujuan Panwas Kecamatan dan Saksi untuk menggunakan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dengan disandingkan salinan formulir Model C1-KWK milik Saksi.
3. KPU Provinsi dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. KPU Provinsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat provinsi.
5. PPK dapat bekerja sama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
6. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten/Kota menetapkan kembali PPS dan PPK.
7. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dapat menggunakan aplikasi Situng.
8. Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
9. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
10. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud angka 9 dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. mengandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di kantor pos; dan
 - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
12. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada

Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan KPU.

13. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon.
14. Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon kurang dari atau sama dengan 50% (limapuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam angka 13, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.

BAB X
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 ini dibuat sebagai panduan bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS serta *stake holder* terkait lainnya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

Ttd

NURHAMIN



LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Nomor : 173/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2018

Tanggal : 15 Mei 2018

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

1. MODEL D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS.
2. MODEL D1-KWK : Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
3. MODEL D2-KWK : Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
4. MODEL DAA.Plano-KWK : Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
5. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
6. MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

7. MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
8. MODEL DA1.Plano-KWK : Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
9. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
10. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Suara dari TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
11. MODEL DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan.
12. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
13. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan.
14. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

15. MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
16. MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
17. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
18. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
19. MODEL DB4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
20. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
21. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
22. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil

- Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
23. MODEL DB8-KWK : Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
24. MODEL DC-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
25. MODEL DC1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
26. MODEL DC2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
27. MODEL DC3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
28. MODEL DC4-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
29. MODEL DC5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
30. MODEL DC6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi.
31. MODEL DC7-KWK : Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 15 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

Ttd

NURHAMIN





SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Penghitungan Suara
di Tingkat TPS.

Yth. Ketua PPK

di -
.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor s.d Nomor

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan : Kabupaten/Kota *) :

Provinsi : Riau

Jenis Dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1.	Model C-KWK <i>Berhologram</i>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
2.	Model C1.Plano-KWK <i>Berhologram</i>	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi: <i>Model C-KWK</i> , dan <i>Model C1-KWK</i> kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN*)**

**YANG MENERIMA,
PANITIA PEMUNGUTAN KECAMATAN
.....**

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir Model D-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS



**MODEL
D1-KWK**

**BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK)
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.**

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi : Riau

1. Jumlah C6-KWK yang dikembalikan : lembar
2. Meninggal dunia : lembar
3. Pindah alamat : lembar
4. Tidak dikenal : lembar
5. Tidak dapat ditemui : lembar
6. Lain-lain : lembar

.....,

**YANG MENYERAHKAN,
KPPS**

**YANG MENERIMA,
PPS**

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap:

- a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS; dan
- b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS.



REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018
(diisi berdasarkan formulir Model D1-KWK)

MODEL D2-KWK
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI : RIAU

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI : RIAU

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI : RIAU

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3



**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

KELURAHAN/DESA *) :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA*) :

PROVINSI : RIAU

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
3	NAMA PASANGAN CALON																
4	NAMA PASANGAN CALON																
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI : RIAU

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
3	NAMA PASANGAN CALON																
4	NAMA PASANGAN CALON																
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
3	NAMA PASANGAN CALON																
4	NAMA PASANGAN CALON																
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**
(diisi berdasarkan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK)

KELURAHAN/DESA *) :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA*) :

PROVINSI : **RIAU**

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	DATA PEMILIH																	
1.	Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
2.	Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
3.	Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
4.	Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																	
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																
		PR																
		JML																
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
4.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK																
		PR																
		JML																
2.	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI : RIAU

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
	A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
	B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI : RIAU

NO.	URAIAN			RINCIAN															
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.1	DATA PEMILIH																		
1.	Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
2.	Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
3.	Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
4.	Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																		
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
		PR																	
		JML																	
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
		PR																	
		JML																	
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
4.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NO.	URAIAN			RINCIAN															
	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI : RIAU

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
C.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
3	NAMA PASANGAN CALON																
4	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI : RIAU

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
C.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
3	NAMA PASANGAN CALON																
4	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI : RIAU

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
C.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
3	NAMA PASANGAN CALON																
4	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari:

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi : Riau

yaitu berupa :

Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari:

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1.	Model C-KWK <i>Berhologram</i>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
2.	Model C1.Plano-KWK <i>Berhologram</i>	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi: <i>Model C-KWK</i> , dan <i>Model C1-KWK</i> kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.


Demikian Berita Acara di buat dan masing-masing di tandatangani oleh Anggota PPS dan Anggota PPK.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Desa/Kelurahan *)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Kecamatan



.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kecamatan.

Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota *)
.....

di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota *) : Provinsi : Riau

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**): <input type="checkbox"/> Model DA-KWK <input type="checkbox"/> Model DAA-KWK <input type="checkbox"/> Model DAA.Plano-KWK <input type="checkbox"/> Model DA1-KWK <input type="checkbox"/> Model DA1.Plano-KWK <input type="checkbox"/> Model DA2-KWK <input type="checkbox"/> Model DA7-KWK
2	Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi**): <input type="checkbox"/> Model C-KWK berhologram <input type="checkbox"/> Model C1.Plano-KWK berhologram <input type="checkbox"/> Model C1-KWK berhologram <input type="checkbox"/> Model C2-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan)
3	Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi**): <input type="checkbox"/> Salinan DPT (Model A3-KWK) <input type="checkbox"/> DPPh (Model A4-KWK) <input type="checkbox"/> DPTb (Model A.Tb-KWK) <input type="checkbox"/> Daftar hadir (Model C7-KWK) Dihimpun per-desa (kelurahan)
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**): <input type="checkbox"/> Surat suara semua TPS <input type="checkbox"/> Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.
.....

**YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**
.....

**YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN/KOTA *)**
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu
**) Contreng pada kotak yang disediakan (√)

Catatan :
1. 1 (satu) rangkap untuk PPK.
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.



**MODEL
DA5-KWK**

**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA *) : _____
PROVINSI : Riau

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon /Panwas kecamatan	Tanda tangan
1.	NAMA PASANGAN CALON	1.....
2.	NAMA PASANGAN CALON	2.....
3.	NAMA PASANGAN CALON	3.....
4.	NAMA PASANGAN CALON	4.....
5.	Panwas Kecamatan	5.....

....., ..

Yang Menyerahkan
Ketua PPK

.....
(Nama Lengkap)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MODEL DA6-KWK

KECAMATAN.....
KABUPATEN.....
PROVINSI RIAU.....

Jl. Telp.

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan.

- Yth. 1. Ketua dan Anggota PPS Di Wilayah Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Panwas Kecamatan

di -

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada PPK.
c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang.
d. Apabila Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian.

.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
K E T U A

(Nama Lengkap)

Tembusan :

Ketua KPU Kabupaten/Kota *)



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
RIAU TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU Kabupaten/Kota *) melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau bertempat di :.....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota*) untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota*) dalam formulir Model DA1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota *) serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk KPU Provinsi;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota*);
3.(.....) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota*).

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.	3.	4.
Nama Saksi:	Nama Saksi:	Nama Saksi:	Nama Saksi:

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

:
: Riau

NO.	URAIAN			RINCIAN															
	A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1 DATA PEMILIH																			
1.	Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
2.	Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
3.	Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
4.	Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
A.2 PENGGUNA HAK PILIH																			
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
		PR																	
		JML																	
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
		PR																	
		JML																	
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
4.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NO.	URAIAN			RINCIAN															
	B. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT			KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyang cacat	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA			
1	2	3	4
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)	3. (Nama Saksi)	4. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

NO.	URAIAN			RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
	A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	DATA PEMILIH																		
1.	Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
2.	Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
3.	Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.7b-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
4.	Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																		
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
		PR																	
		JML																	
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
		PR																	
		JML																	
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
4.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NO.	URAIAN			RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
	B. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT			KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyang cacat	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN / KOTA			
1	2	3	4
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)	3. (Nama Saksi)	4. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

NO.	URAIAN			RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)					
	A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
A.1	DATA PEMILIH																							
1.	Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																						
		PR																						
		JML																						
2.	Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																						
		PR																						
		JML																						
3.	Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.7b-KWK)	LK																						
		PR																						
		JML																						
4.	Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																						
		PR																						
		JML																						
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																							
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																						
		PR																						
		JML																						
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																						
		PR																						
		JML																						
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																						
		PR																						
		JML																						
4.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																						
		PR																						
		JML																						

NO.	URAIAN			RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)			
	B. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT			KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Pemilih disabilitas/penyang cacat	LK																				
		PR																				
		JML																				
2	Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																				
		PR																				
		JML																				

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN / KOTA

1	2	3	4
---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)	3. (Nama Saksi)	4. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
3	NAMA PASANGAN CALON																
4	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN / KOTA			
1	2	3	4
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)	3. (Nama Saksi)	4. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
3	NAMA PASANGAN CALON																
4	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN / KOTA			
1	2	3	4
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)	3. (Nama Saksi)	4. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)



**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DARI KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., KPU Kabupaten/Kota menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari :

Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi : Riau

yaitu berupa :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**): <input type="checkbox"/> Model DA-KWK <input type="checkbox"/> Model DAA-KWK <input type="checkbox"/> Model DAA.Plano-KWK <input type="checkbox"/> Model DA1-KWK <input type="checkbox"/> Model DA1.Plano-KWK <input type="checkbox"/> Model DA2-KWK <input type="checkbox"/> Model DA7-KWK
2	Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi: a. Model C-KWK berhologram c. Model C1.Plano-KWK berhologram b. Model C1-KWK berhologram d. Model C2-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan)
3	Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi: a. Salinan DPT (Model A3-KWK) c. DPPh (Model A4-KWK) b. DPTb (Model A.Tb) d. Daftar hadir (Model C7-KWK) Dihimpun per-desa (kelurahan)
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**): a. Surat suara semua TPS b. Formulir di tingkat TPS


Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN)**

**KPU KABUPATEN KOTA
(KABUPATEN/KOTA *).....)**



.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Contreng pada kotak yang disediakan (√)



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara 2018
Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.

Yth. Ketua KPU Provinsi Riau
di -
Pekanbaru

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota di:

Kabupaten/Kota *) :
Provinsi : Riau

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1	Model DB-KWK
	Model DB1-KWK
2	Model DB2-KWK
3	Model DB3-KWK
4	Model DB5-KWK
5	Model DB6-KWK
6	Model DB7-KWK

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

.....
YANG MENYERAHKAN,
KPU KABUPATEN/KOTA
(KABUPATEN/KOTA *)

.....
YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI RIAU
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu

**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

KABUPATEN/KOTA*) : _____
 PROVINSI : Riau

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon /Panwas kecamatan	Tanda tangan
1.	NAMAPASANGAN CALON	1.....
2.	NAMAPASANGAN CALON	2.....
3.	NAMAPASANGAN CALON	3.....
4.	NAMAPASANGAN CALON	4.....
5.	Panwas Kabupaten	5.....

.....,

Yang Menyerahkan
Ketua KPU Kabupaten/Kota

.....
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu



KPU KABUPATEN/KOTA

MODEL DB6-KWK

KABUPATEN/KOTA.....
PROVINSI RIAU
Jl. Telp.

Nomor : 2018
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota.

- Yth. 1. Ketua PPK Di Wilayah Kabupaten/Kota*)
2. Saksi Pasangan Calon
3. Bawaslu Kabupaten/Kota*)

di -

KPU Kabupaten/Kota *) mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

..... 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*).....
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu
Tembusan :
Ketua KPU Provinsi Riau



**MODEL
DB7-KWK**

**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

Kabupaten/Kota :

Provinsi : RIAU

No	Nama	INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

No	Nama	INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI	TANDA TANGAN
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

TandaTangan
Ketua KPU Kabupaten/Kota

(.....)



HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

(diisi berdasarkan formulir Model D2-KWK)

MODEL DB8-KWK
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI : RIAU

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI : RIAU

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI : RIAU

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU Provinsi Riau melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau bertempat di

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Provinsi Riau untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dalam formulir Model DB1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DC1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
2. 4 (empat) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.	3.	4.
Nama Saksi:	Nama Saksi:	Nama Saksi:	Nama Saksi:

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**
diisi berdasarkan formulir Model DB1-KWK

**MODEL
DC1-KWK
Halaman 1**

PROVINSI

: RIAU

NO.	URAIAN		RINCIAN												
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR/PIND AHAN*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19
A.1	DATA PEMILIH														
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK													
		PR													
		JML													
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK													
		PR													
		JML													
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK													
		PR													
		JML													
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK													
		PR													
		JML													
A.2	PENGGUNA HAK PILIH														
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK													
		PR													
		JML													
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK													
		PR													
		JML													
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK													
		PR													
		JML													
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK													
		PR													
		JML													

NO.	URAIAN		RINCIAN												
	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR/PIND AHAN*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19
1	Pemilih disabilitas/penyang cacat	LK													
		PR													
		JML													
2	Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih	LK													
		PR													
		JML													

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)
----- (Tanda tangan)	----- (Tanda tangan)	----- (Tanda tangan)	----- (Tanda tangan)

NO.	URAIAN		RINCIAN												
	A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19
A.1	DATA PEMILIH														
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK													
		PR													
		JML													
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK													
		PR													
		JML													
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK													
		PR													
		JML													
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK													
		PR													
		JML													
A.2	PENGGUNA HAK PILIH														
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK													
		PR													
		JML													
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK													
		PR													
		JML													
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK													
		PR													
		JML													
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK													
		PR													
		JML													

NO.	URAIAN		RINCIAN												
	B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK													
		PR													
		JML													
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK													
		PR													
		JML													

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	URAIAN		RINCIAN												
	A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19
A.1	DATA PEMILIH														
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK													
		PR													
		JML													
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK													
		PR													
		JML													
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK													
		PR													
		JML													
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK													
		PR													
		JML													
A.2	PENGGUNA HAK PILIH														
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK													
		PR													
		JML													
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK													
		PR													
		JML													
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK													
		PR													
		JML													
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK													
		PR													
		JML													

NO.	URAIAN		RINCIAN												
	B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK													
		PR													
		JML													
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK													
		PR													
		JML													

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

PROVINSI

: Riau

NO.	URAIAN	RINCIAN													
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)														
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos														
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan														
4	Jumlah surat suara yang digunakan														

NO.	URAIAN	RINCIAN													
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1	NAMA PASANGAN CALON														
2	NAMA PASANGAN CALON														
3	NAMA PASANGAN CALON														
4	NAMA PASANGAN CALON														
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH														
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH														
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)														

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	

PROVINSI

: Riau

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)														
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos														
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan														
4	Jumlah surat suara yang digunakan														

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1	NAMA PASANGAN CALON														
2	NAMA PASANGAN CALON														
3	NAMA PASANGAN CALON														
4	NAMA PASANGAN CALON														
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH														
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH														
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)														

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	

PROVINSI

: Riau

NO.	URAIAN	RINCIAN													
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)														
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos														
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan														
4	Jumlah surat suara yang digunakan														

NO.	URAIAN	RINCIAN													
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1	NAMA PASANGAN CALON														
2	NAMA PASANGAN CALON														
3	NAMA PASANGAN CALON														
4	NAMA PASANGAN CALON														
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH														
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH														
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)														

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	



BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN
SUARA DARI KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

MODEL
DC3-KWK

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
KPU Provinsi Riau menerima dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari:

Kabupaten/Kota *) :
Provinsi : Riau

yaitu berupa :

1	Model DB-KWK
	Model DB1-KWK
2	Model DB2-KWK
3	Model DB3-KWK
4	Model DB5-KWK
5	Model DB6-KWK
6	Model DB7-KWK

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 berada didalam sampul yang disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.


Yang Menyerahkan

Yang Menerima

KPU KABUPATEN/KOTA

KPU PROVINSI
RIAU

.....



.....

(NAMA LENGKAP)

.....

(NAMA LENGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



MODEL
DC5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

PROVINSI : Riau

No	N a m a	Saksi Pasangan Calon /Bawaslu Provinsi	Tanda tangan
1.	NAMA PASANGAN CALON	1.....
2.	NAMA PASANGAN CALON	2..... .
3.	NAMA PASANGAN CALON	3.....
4.	NAMA PASANGAN CALON	4..... .
5.	Bawaslu Provinsi	5.....

.....,

Yang Menyerahkan

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi

.....
(Nama Lengkap)



**MODEL
DC6-KWK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

Nomor :,

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Provinsi.

- Yth. 1. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota*)
Di wilayah Provinsi
.....
2. Saksi Pasangan Calon
3. Bawaslu Provinsi
- di -
.....

KPU Provinsi Riau mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada:

H a r i :

Tanggal :

Pukul :

Tempat/Alamat :

.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tingkat Provinsi kepada KPU Provinsi.
- c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

.....,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
K E T U A**

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :
Yth. Ketua KPU RI di Jakarta



REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018
(diisi berdasarkan formulir Model DB8-KWK)

MODEL DC7-KWK
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
PROVINSI : RIAU

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-KABUPATEN/KOTA																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-KABUPATEN/KOTA																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-KABUPATEN/KOTA																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI RIAU,
 Ttd
 NURHAMIN

